BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dewasa ini berkembang dengan pesat. Teknologi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban secara global. Disamping itu perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan struktur sosial masyarakat yang secara signifikan berlangsung dengan cepat. Teknologi informasi memberikan kontribusi yang sangat besar bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia.[1]

Perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, sedangkan kejahatan itu sendiri telah ada dan muncul sejak permulaan zaman sampai sekarang dan masa yang akan datang. Kehadiran internet telah membuka cakrawala baru dalam kehidupan manusia internet merupakan sebuah ruang informasi dan komunikasi yang menjanjikan menembus batas-batas antar negara, penyebaran dan pertukaran ilmu serta gagasan di kalangan ilmuwan dan cendikiawan di seluruh dunia. Internet membawa kemajuan kepada ruang / dunia baru yang tercipta yang dinamakan *cyberspace* yaitu sebuah dunia komunikasi berbasis komputer.[2]

---

[1] http://www.scribd.com diakses pada tanggal 13 Oktober 2009, pukul 16.00 WIB
[2] http://translategoogleleusersontent.com

Perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, sedangkan kejahatan itu sendiri telah ada dan muncul sejak permulaan zaman sekarang dan yang akan datang.

Dewasa ini, perkembangan teknologi komputer, telah berjalan sedemikian rupa, sehingga komputer yang ada pada saat ini sudah sangat jauh berbeda dibandingkan dengan yang ada pada sepuluh tahun yang lalu. Bahkan, dalam salah satu titik perkembangannya, teknologi komputer telah mengalami konvergensi dengan teknologi yang lain, terutama teknologi informasi dan media.[3]

Dalam era informasi, keberadaan suatu informasi mempunyai arti dan peranan yang sangat penting bagi semua aspek kehidupan, serta merupakan salah satu kebutuhan hidup bagi semua aspek kehidupan serta merupakan salah satu kebutuhan hidup bagi semua orang, baik secara individual maupun organisasional, sehingga dapat dikatakan bahwa, di dalam masyarakat informasi telah berfungsi sebagaimana layaknya aliran darah sumber kehidupan bagi tubuh manusia. Bentuk-bentuk kejahatan yang ada semakin hari semakin bervariasi seperti pencurian data, pelanggaran hak UPTD, pornografi, dan seperti kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Prita Mulyasari ibu rumah tangga, karena telah terbukti melakukan pencemaran nama baik melalui internet terhadap Rumah Sakit OMNI Internasional Tanggerang. Prita

[3] http://www.jejaringsosial.com diakses pada tanggal 13 Oktober 2009, pukul 16.00 WIB

menyebarkan e-mail kepada 10 orang temannya yang berisi keluhannya terhadap Rumah Sakit tersebut.[4]

E-mail tersebut kemudian menyebar luas ke mailing list. Berita ini sangat menggemparkan para pembaca, bagai magnitude yang tersebar secara on-line untuk mempublikasikan tentang yang ditulis Prita, tak kurang dari 10.000 Facebooker. Isinya hanya menggambarkan pengalamannya bersinggungan dengan Rumah Sakit OMNI Internasional.

Hal tersebut tidak jarang menyulitkan aparat kepolisian yang belum mengerti hal teknologi dan bila tertangkap isi delik dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang rumit tentu saja akan semakin membuat aparat bingung karena kejahatannya yang dilakukan di dunia maya (*cyberspace*) akan sulit dibuktikan di pengadilan.[5]

Sebab itu pada kasus yang terjadi pada Prita Mulyasari aparat menjerat pelaku dengan menggunakan kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 310 ayat (1) KUHP disertai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.[6]

Berbagai kejahatan yang terjadi dalam dunia maya khususnya pencemaran nama baik pada jejaring sosial di media internet yang bermacam-macam bentuknya salah satunya penyebaran berita mengenai

---

[4] Ahmad M. Ramli, Cyberlaw dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia, Bandung : Replika Aditama. 2004, hal 4.

[5] Otje Salman Soemadingrat, Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali, Bandung : Replika Aditama. 2004, hal 158

[6] http://www.teorihukum-paraahli.com, diakses pada tanggal 13 Oktober 2009, pukul 16.30 WIB

pencemaran nama baik Rumah Sakit di media internet. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian pencemaran nama baik melalui internet dengan modus jejaring sosial melalui internet dalam bentuk skripsi yang berjudul :

"TINJAUAN HUKUM MENGENAI PENCEMARAN NAMA BAIK PADA JEJARING SOSIAL DI MEDIA INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA PASAL 310 KUHP JUNTO UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasikan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perundang-undangan di negara Indonesia dalam mengatur mengenai jejaring sosial melalui internet ?
2. Tindakan hukum apa yang dapat dilakukan terhadap pelaku pencemaran nama baik pada jejaring sosial di media internet ditinjau dari sudut pandang Kitab Undang-undang Pidana Pasal 310 (KUHP) dan Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian mengenai pencemaran nama baik pada jejaring sosial di internet memiliki maksud dan tujuan untuk menggambarkan :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pemenuhan rumusan unsur-unsur tindak pidana pada kasus pencemaran nama baik pada jejaring sosial di internet.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis pertanggung jawaban pidana pada pihak yang terlibat dalam pencemaran nama baik pada jejaring sosial berdasarkan kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 310 (KUHP) ayat (1) dan Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

D. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat baik dari segi teoritis maupun segi praktis sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

   Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, pembaharuan ilmu hukum nasional pada umumnya dan dalam perlindungan hukum bagi setiap individu di dalam tata hukum Indonesia sekaligus memberikan referensi bagi kepentingan yang bersifat akademis dan juga sebagai bahan tambahan bagi kepustakaan serta pada perkembangan ilmu hukum pidana pada khususnya.

2. Secara Praktis

Penulis berharap hasil penelitian ini secara praktis dapat bermanfaat serta memberikan gambaran yang dapat disumbangkan pada para penegak hukum dan masyarakat luas mengenai penanganan kasus tindak pidana pencemaran nama baik pada jejaring sosial di media internet.

E. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan alinea ke empat pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang berbunyi :

> "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungsi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia …".

Alinea ke empat pembukaan Undang-undang Dasar 1945 menjelaskan tentang lima sila dari pancasila. Pancasila secara subtansial merupakan konsep luhur dan murni.

Luhur karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang mewariskan turun-temurun dan abstrak. Murni karena kedalam substansial yang mencakup pokok, baik agamis, ekonomis, ketuhanan sosial dan budaya yang memiliki corak partikular sehingga pancasila secara konsep dapat disebut sebagai suatu sistem tentang segala hal, karena konseptual seluruh hal yang tertuang dalam sila-sila berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan.[7]

[7] Otje Salman Soemadiningrat, OP, CIT, hlm 156 – 157

Berdasarkan Pancasila sila kedua yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab” maka setiap perilaku manusia didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan yang memenuhi unsur keadilan serta beradab sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Pada penggalan pembukaan Undang-undang Dasar 1945 di atas merupakan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia yang merupakan tugas bersama bangsa Indonesia, terutama cita-cita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa membutuhkan suatu landasan kuat yang bersifat sebagai motivator atau pendorong. Motivasinya adalah kemajuan di segala bidang, khususnya dibidang informasi teknologi.

Oleh karena itu, negara wajib memberikan perlindungan kepada warga beserta harta bendanya serta mengatur hak dan kewajiban warga negaranya melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh warga negara Indonesia agar tercipta suasana dan kondisi yang aman, damai dan tentram dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Saat ini ketentuan hukum yang mengatur kegiatan pada Cyber Space sudah diatur dalam Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sementara itu, sebagian warga negara telah menggunakan internet untuk melindungi warga negara tersebut. Perlindungan ini tentunya diberikan dengan memanfaatkan atau

memberlakukan perundang-undangan yang ada dengan berbagai cara seperti penafsiran atau pun konstruksi hukum.

Konsep pemikiran ultilitarisme nampak melekat dalam pembukaan alinea kedua, terutama pada makna “adil dan makmur”. Sebagaimana dipahami bahwa tujuan hukum pada dasarnya adalah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, sebagaimana Bentham menjelaskan [8] “The great happiness for the great hest number” (Kebahagiaan terhebat untuk nomor yang terhebat) makna adil dan makmur harus dipahami sebagai kebutuhan masyarakat Indonesia, baik yang bersifat rohani maupun jasmani secara Yuridis hal ini tentu saja menunjuk kepada seberapa besar kemampuan hukum untuk dapat memberikan kemanfaatan kepada masyarakat.

Dengan kata lain, seberapa besar sebenarnya hukum mampu melaksanakan atau mencapai hasil-hasil yang diinginkan, karena dibuat dengan penuh kesadaran oleh negara dan ditujukan kepada tujuan tertentu.[9]

Subekti[10] mengatakan bahwa hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya.

---

[8] Subekti, Dasar-dasar Hukum dan Pengadilan, Jakarta; Soeraengan, 1958, hal 27.
[9] Ibid, hal 36
[10] Mochtar Kusuma Atmaja, Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan, Bandung ; Bina Citra. 1986, hlm 32.

Hukum menurut Subekti[11] melayani tujuan negara tersebut dengan menyelanggarakan “keadilan” dan “ketertiban” syarat-syarat yang pokok untuk mendatangkan sebagai suatu keadaan keseimbangan yang membawa ketentraman di dalam hati orang, dan jika di usik atau dilanggar akan menimbulkan kegelisahan dan kegoncangan.

Dasar hukum keadilan selalu mengandung unsur penghargaan, penilaian, atau pertimbangan dan karena itu lazim dilambangkan dengan suatu neraca keadilan yaitu keadilan menurut bahwa dalam keadaan yang sama tiap orang harus menerima bagian yang sama pula. Keadilan menurut Subekti[12] berasal dari Tuhan Yang Maha Esa tetapi seorang manusia diberi kecakapan atau kemampuan untuk meraba/merasakan keadaan yang dinamakan adil, dan segala kejadian di alam dunia ini pun sudah semestinya menumbuhkan dasar-dasar keadilan itu pada manusia, dengan demikian maka hukum tidak saja bertentangan satu sama lain, untuk mendapatkan keseimbangan lagi antara tuntutan keadilan tersebut dengan tuntutan kepastian hukum. Berdasarkan hal tersebut negara Republik Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi nilai keadilan dalam sistematis hukum dan pada setiap ketentuan yang berlaku memiliki kepastian hukum sebab Indonesia merupakan negara hukum seperti yang tercantum pada bunyi Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa :

[11]Ibid, hlm 18
[12]Ibid, hlm 36

“Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Berdasarkan hal tersebut di atas, segala perbuatan harus di atur oleh hukum termasuk perbuatan yang merugikan dan mengganggu ketertiban umum agar tercipta suasana dan kondisi yang aman, damai dan tentram dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Negara hukum ialah suatu negara yang diatur dengan sebaik-baiknya berdasarkan Undang-undang, sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahan didasarkan atas hukum.

Dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RJPN) yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintah negara Indonesia yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah pembangunan nasional.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, menyebutkan bahwa : “ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional

untuk periode 5 (lima) Tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014."

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RRJPN) disusun sebagai penjabaran dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional.

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia, dan masyarakat Indonesia, yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan tantangan perkembangan global. Pelaksanaannya harus mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, dan kukuh kekuatan moral dan etikanya[20]

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Visi pembangunan nasional Indonesia Tahun 2005-2025 adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur.

Pembangunan nasional memiliki 8 (delapan) misi, yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah pancasila.
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya asing.

3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum.
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai dan bersatu
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari.
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Visi Indonesia 2014 adalah terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Usaha-usaha perwujudan visi Indonesia 2014 dijabarkan dalam misi pemerintah tahun 2010-2014 sebagai berikut :

1. Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera.
2. Memperkuat pilar-pilar demokrasi Indonesia
3. Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang

Teori hukum pembangunan menurut Mochtar Kusuma Atmadja[13] dalam bukunya yang berjudul “Pembinaan hukum dalam rangka pembangunan.” Bahwa hukum tidak hanya meliputi asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses di dalam mewujudkan berlakunya kaidah hukum itu dalam kenyataan. Kata asas dan kaidah ini menggambarkan hukum sebagai suatu gejala normatif sedangkan kata lembaga dan proses menggambarkan hukum sebagai suatu gejala normatif sedangkan kata lembaga dan proses menggambarkan hukum sebagai suatu gejala sosial. Berdasarkan hal tersebut di atas maka hukum tidak boleh ketinggalan dalam proses

[13]Mochtar Kusuma Atmadja, Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan, Bandung ; Bina Cipta, 1986, hlm 32.

pembangunan, sebab pembangunan yang berkesinambungan menghendaki adanya konsepsi hukum yang mendorong dan mengarahkan pembangunan sebagai cerminan dari tujuan hukum modern, salah satu tujuan hukum yaitu keadilan menurut pancasila yaitu keadilan yang seimbang, artinya adanya keseimbangan diantara kepentingan individu, kepentingan masyarakat dan kepentingan pemerintah.

Semakin ramainya orang berkomunikasi melalui internet, menimbulkan perkembangan kreativitas manusia dalam memanfaatkan segala macam keuntungan atas keberadaan internet. Perkembangan teknologi komputer menyebabkan munculnya jenis-jenis kejahatan dalam dunia internet seperti kasus mengenai pencemaran nama baik pada jejaring sosial di media internet.

Tindakan mengenai pencemaran nama baik semakin marak terjadi melalui media internet. Pengaturan mengenai tindakan pencemaran nama baik pada jejaring sosial di media internet terkandung dalam pasal 27 ayat 3, Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :

> “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.”

Saat ini di indonesia keberdaan regulasi yang secara khusus mencakup kegiatan di dunia maya yang dapat dijadikan dasar hukum untuk semua bentuk perbuatan melawan hukum secara kompehensif telah tercantum dalam Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan pasal 310 ayat (1) kitab Undang-undang hukum pidana yang berbunyi :

> “Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Saat ini di Indonesia keberadaan regulasi yang secara khusus mencakup kegiatan di dunia maya yang dapat dijadikan dasar hukum untuk semua bentuk perbuatan hukum secara konprehensif sudah ada namun Undang-undang informasi dan transaksi elektronik tidak mengatur secara khusus mengenai kejahatan-kejahatan (Cbyer Crime) di dunia maya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu regulasi khusus yang mengatur mengenai kejahatan, yang ada dalam dunia maya. Media informasi teknologi merupakan sarana efektif untuk perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, perbuatan yang dilakukan secara eletronik juga harus diatur dalam undang-undang agar tidak lolos dari jerat hukum. Kejahatan ini telah menyebabkan negara-negara di dunia memberikan perhatian terhadap pentingnya regulasi dibidang teknologi informasi yang dikenal dengan Cyberlaw.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif analistis yaitu penelitian dengan melukiskan fakta-fakta yang berupa data sekunder seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian deskriptif analistis untuk memberikan gambaran secara lengkap tentang tindakan pencemaran nama baik pada jejaring sosial di media internet.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif dengan melakukan penafsiran hukum secara gramatikal yaitu penafsiran yang dilakukan terhadap kata-kata / tata kalimat yang digunakan pembuat undang-undang dalam peraturan perundang-undangan tertentu. Di samping itu dilakukan pula upaya untuk mengkaji dan menguji data dengan menggunakan metode Yuridis kualitatif yaitu pendapat para ahli hukum dan data sekunder bahan hukum tersier yaitu berasal dari internet.

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian kepustakaan, yaitu kegiatan mencari data sekunder bahan hukum primer berupa perundang-undangan seperti kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 310 ayat (1) disertai Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi

elektronik dan mencari data sekunder bahan hukum sekunder seperti buku-buku dan teks yang berhubungan dengan tindakan pencemaran nama baik pada jejaring sosial di media informasi teknologi.

b. Penelitian lapangan yaitu dengan searching melalui situs-situs dalam internet yang berhubungan dengan bahasa penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan cara melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan kasus pencemaran nama baik pada jejaring sosial. Dalam penelitian ini juga dilakukan ke berbagai situs internet.

5. Analisis Data

Metode yang digunakan penulis adalah yuridis kualitatif, agar :

a. Perundang-undangan yang satu dengan yang lain tidak boleh bertentangan.
b. Memperhatikan hirarki bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
c. Kepastian hukum artinya ketentuan yang berlaku betul-betul dilaksanakan oleh penguasa dan penegak hukum.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di beberapa tempat yaitu :

a. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia (Unikom) Jalan Dipati Ukur, Bandung.

b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (UNPAD) Jalan Dipati Ukur, Bandung.

c. Situs-situs dalam internet, yaitu diantaranya :

1. http :// www. Jejaring sosial.com
2. http :// www. Teori hukum-para ahli.com
3. http :// www. Hukum online. Com
4. http :// www. Wikipedia. Org. sejarah internet.com
5. http :// www. Melsa. Net.com

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bagian pendahuluan yang memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh serta sistematis menguraikan hal-hal yang terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian,

kegunaan penelitian, kerangka penelitian dan sistematika penulisan dari penelitian ini.

BAB II LANDASAN TEORI MENGENAI PENCEMARAN NAMA BAIK PADA JEJARING SOSIAL DI MEDIA INTERNET

Bab ini berisi landasarn teori yaitu mengenai pengertian jejaring sosial di media internet.

BAB III TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK PADA JEJARING SOSIAL DI MEDIA INTERNET

Bab ini berisi mengenai situs-situ jejaring sosial di media internet serta akibat hukum yang timbul di tindak pidana di media internet.

BAB IV ANALISIS HUKUM MENGENAI PENCEMARAN NAMA BAIK PADA JEJARING SOSIAL DI MEDIA INTERNET DI HUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA PASAL 310 AYAT (1) KUHP JUNTO UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Bab ini antara lain berisi tentang perundang-undangan di Indonesia mengatur tentang tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet ditinjau dari kitab undang-undang hukum pidana pasal 310 ayat (1) KUHP disertai Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab terakhir dalam penelitian ini, berisi kesimpulan yang dikemukakan penulis berdasarkan permasalahan yang telah dibahas dan dianalisis, dalam Bab ini juga dikemukakan berbagai saran dari penulis yang dihasilkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis.